



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 72 -BKAD/2026

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 900.1.3.5/39/KEU&ASET perihal Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Tata Lingkungan dari BADRUDIN, S.Hut., M.H. menjadi YUYU JAYUDIN, S.T., M.Si. terhitung mulai tanggal 26 Januari 2026 sehubungan BADRUDIN, S.Hut., M.H. telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3208-KM-12012026-0002 tanggal 12 Januari 2026, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.108/PKK tanggal 3 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap Selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon kepada TASIDI, S.H., M.H. untuk menggantikan CANIDA, S.H. yang telah berakhir masa tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 1 Februari 2026, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 72 -BKAD/2026

TANGGAL : 4 Maret 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	BADRUDIN, S.Hut., M.H. 19750503 200604 1 015 Kepala Bidang Tata Lingkungan	YUYU JAYUDIN, ST., M.Si. 19710507 199703 1 006 Plt. Kepala Bidang Tata Lingkungan	Terhitung Mulai Tanggal 26 Januari 2026
2.	Kecamatan Sumber	Lurah Kaliwadas	CANIDA, SH. 19740309 199303 1 004 Plt. Lurah Kaliwadas	TASIDI, S.H., M.H. 19780322 200901 1 002 Plt. Lurah Kaliwadas	Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON